TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUMBANGAN DALAM HAJATAN PADA PELAKSANAAN WALIMAH DALAM PERKAWINAN DI DESA RIMA BALAI KEC. BANYUASIN III KAB. BANYUASIN SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATUDALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

FAWARI

05350008

PEMBIMBING :

1. **Drs. H. DAHWAN, M.Si**
2. **Drs. ABD. HALIM, M.Hum.**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

ABSTRAK

Walimah adalah perayaan, jamuan makanan dalam Perkawinan, sedangkan pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Walimah menurut adat yang di anut masyarakat Rima Balai sangatlah penting sehingga untuk mengadakan walimah masyarakat mempunyai cara tersendiri diantaranya mengumpulkan sumbangan dalam hajatan walimah dengan menggunaklan sistem lelang.

Dalam masyarakat Rima Balai, terdapat berbagai macam cara mengadakan walimah dalam pernikahan, pertama dengan cara *menabung*, kedua *uang pintaan /duwik balanca* (uang pesta), ketiga *arisan*, dan yang keempat *bantuan* (bantuan suka rela dan sumbangan dalam hajatan) untuk mengadakan *walimah* terkadang banyak terjadi *problem* disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaanya, diantaranya faktor ekonomi, sosial,dan kepentingan. oleh karena itu penulis akan menganalisis terjadinya sumbangan dalam hajatan serta kedudukannya dengan hukum Islam. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan usūl al-fiqh, yakni dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan hukum Islam.

Penelitian ini ialah penelitian lapangan yang dilakukan di desa Rima Balai, penelitian ini bersifat deskriftif analisis, pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi kemudian peneliti menganalisi data yang telah ada, adapun untuk menganalisis kasus yang terjadi di Rima Balai dan menentukan boleh dan tidak bolehnya pengadaan walimah yang menggunakan adat sumbangan dalam hajatan pada pesta perkawinan, maka peneliti menggunakan pendekatan normatif terhadap al-Qur’an, Hadis dan ilmu fikih dan ushul fikih.

Berdasarkan hasil analisis hukum Islam terhadap data hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa adat walimah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena didalam al-Qur’an dan Hadis tidak ada ketentuan mengenai adat sumbangan dalam hajatan tersebut. Walimah yang melalui adat sumbangan dalam hajatan hukumnya sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan kriteria walimah menurut hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan kata lain hukum adat sumbangan dalam hajatan adalah boleh (mubah), dan jangan sampai adat tersebut disalah gunakan, karena jika adat tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat maka adat tersebut akan banyak menimbulkan kemadaratan.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara fawari

Kepada

Yth. Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Fawari

NIM : 05350008

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah dalam Pesta Perkawinan di Kecamatan Banyuasain III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan**

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Rajab 1430 H.

13 Juli 2009 M.

Pembimbing I

Drs. Dahwan M.Si

NIP:19480507197703101

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara fawari

Kepada

Yth. Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Fawari

NIM : 05350008

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan dalam Hajatan pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera Selatan**

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 27 Rajab 1430 H.

13 Juli 2009 M.

Pembimbing II

Drs. Abd Halim M. Hum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

Nomor : UIN. 02 / K. AS-SKR / PP.00.9 /156 / 2010

Skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan Di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera Selatan

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: Fawari
NIM	: 05350008
Telah dimunaqasyahkan pada	: Selasa, 17 Rajab 1431 H / 27 Juli 2010 M
Nilai Munaqasyah	:

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP : 194805071977031001

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP : 195411091981 03 1 001

Penguji II

Fathurrahman, S.Ag. M. Si
NIP : 197608202005011005

Yogyakarta, 17 Rajab 1431 H
27 Juli 2010 M

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP : 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	sa’	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha’	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	’el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّدة	*ditulis*	*Muta’addidah*
عدّة	*ditulis*	*‘iddah*

C. *Ta’marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	*ditulis*	*Ḥikmah*
علة	*ditulis*	*‘illah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

2. Bila diikuti kata sandang ’al’, maka ditulis dengan *h*

كرامةالاؤلياء	*Ditulis*	*Karamah al-auliya’*

3. bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakah, fathah, kasrah, dhammah ditulis t atau h.

زكا ةالفطر	*Ditulis*	*Zakáh al-fitri*

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

ـَـــــــــ	*Fathah*	*ditulis*	*a*
ـِـــــــــ	*Kasrah*	*ditulis*	*i*
ـُـــــــــ	*Dammah*	*ditulis*	*u*
فعَل	*Fathah*	*ditulis*	*fa’ala*
ذكِر	*Kasrah*	*ditulis*	*żukira*
يذ هبُ	*Dammah*	*ditulis*	*yażhabu*

E. Vokal Panjang

1. Fathah+alif	*ditulis*	*a*
جَا هلية	*ditulis*	*jahiliyah*
2. Fathah+ya’mati	*ditulis*	*a*
تنسَى	*ditulis*	*tana*
3. Kasrah+ya’mati	*ditulis*	*i*
كر يم	*ditulis*	*karim*
4. Dammah+wawu mati	*ditulis*	*u*
فرُوض	*ditulis*	*furud*

F. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya mati	*ditulis*	*ai*
بَينكم	*ditulis*	*bainakum*
2. Fathah+wawu mati	*ditulis*	*au*
قول	*Ditulis*	*qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

ااانتم	*ditulis*	*a'antum*
اعدت	*ditulis*	*u'iddat*
لئن شكر تم	*ditulis*	*lain syakartum*

H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti dengan huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggunakkan kata sandang "al"

القران	*ditulis*	*al-Qur'ān*
الشمس	*ditulis*	*al-Syams*

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	*ditulis*	*żawi al-furūḍ*
اهل السنّة	*ditulis*	*ahl al-sunnah*

MOTTO

Berusaha dan bekerja keras harus kita pupuk dalam diri, tapi itu semua tidak akan ada artinya apabila kita melakukannya tanpa adanya tangung jawab dan ketelitian, setiap sikap dan keputusan mencerminkan jati diri setiap orang

Berusahalah

setetes keringat orang tua selangkah aku lebih maju apa bila mundur jurang bagiku

PERSEMBAHAN TERUNTUK

"Allah yang memberi nafas dalam setiap nadi kehidupanku, Nabi saw yang telah memberi tauladan dalam setiap langkahku. Ibu, Bapak , istri, anak dan keluargaKU, yang selalu mencurahkan kasih sayangnya secara lahir dan batin. Sahabat-sahabatku yang setia menemani dan memberi inspirasi serta motivasi dalam petikan jiwaku.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له

وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلّم على محمّد

وعلى اله وصحبه اجمعين. أمّا بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam terhadap sumbangan dalam hajatan pada Pelaksanaan Walimah dalam Pesta Perkawian di Desa Rima Balai Kecamatan Banyuasain III Kabupaten Banyasin Provinsi Sumatera Selatan**", alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Hj. Fatma Amalia,M.si selaku Kajur al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
3. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si, selaku pembimbing I yang memberikan banyak motivasi serta masukan yang berarti dalam proses penyelesian tugas akhir ini.
4. Bapak Drs. Abdul Halim M. Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Yasin Baidi SAg. M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU (buat Pak Darmawan) Fakultas Syari'ah Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pemerintah Prov. Sumatera Selatan , Kab. Banyuasain , Kec. Banyuasain III Desa Rima Balai yang telah memberikan kesempatan bagi Penyusun untuk mengadakan penelitian.
9. Para Pemuka Agama, Pemangku Adat dan Tokoh Masyarakat di Desa Rima Balai yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Ayahanda M. Yusuf (alm) dan Ibunda Rumnah yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, selalu terpanjat do’a, ridho dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah berhenti mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang shalih, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
11. Anak serta istriku, Saudara-saudaraku yang selalu memberi warna dalam hidupku. Terimakasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan, tanpa kalian semua ini tak kan pernah merasakan indah dan manisnya hidup.
12. Bapak Azhar, bapak emil sakban, ayuk mira, kakak sulmi yang telah banyak membantu dan memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Para pemuka adat dan pemangku adat serta tokoh masyarakat Desa Rima Balai yang banyak membantu dan membimbing dalam pengumpulan data dan informasi
14. Kanda, yunda, dinda-dinda di Ikarus dan teman-teman IKARUS tercinta (Joe, Zomer, Aang, Minzor, Amrie dan lain-lain)
15. Teman-teman AS angkatan 2005 khusunya Zamir, Jauhary, Nashih, Habib, Sakirmen, Said, M. Farid, M. Agus Muslim, A.Syafi’i, Nicky Mandasari Lorein ,Evi rahmawati, Idah dan teman-teman yang mendahului saya slamat berjuang dimedan yang lebih menantang dan penuh laka-liku kehidupan……(sukses ya)
16. Teman-teman BOM-F PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga khususnya Mas Harpat, Mas

Dayat, Asep, Honey, Imam, Solehuddin, Eko Arif Cahyono, Soleh yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga dalam masalah hukum terutama hukum Islam.

17. Teman-teman IKARUS angkatan 2005 (Cikun, Dessy, Joe, Aam, Mirza, Bams, Rian, Feby, Habib, Samsu, Dedy, Ojan, n Bibah) persahabatan kita bagai embun kala terik matahari.
18. KOPMA UIN SU-KA (Kak Wira, Kak Ady, Bang Hasan, Janu, Aang) yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman yang tak akan terlupakan oleh penyusun.
19. Bapak dan Ibu Dukuh plesan Kretek, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan kalian.
20. Teman-teman KKN angkatan 61 dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Teman-teman Magang Peradilan di Pengadilan Agama Sleman tahun 2008 dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Terima kasih.
21. Terima kasih.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 27 Rajab 1430 H.

13 Juli 2009 M.

Fawari
NIM. 05350008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERISASI xii

DAFTAR ISI xvi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoritik 11

F. Metode Penelitian 19

G. Sistematika Pembahasan..... 21

BAB II : TINJAUAN UMUM HUKUM KEWALIMAHAN ISLAM 23

A. Pengertian..... 23

B. Mengadakan Walimah Menurut Hukum Islam……..…….. 23

C. Waktu Pelaksanaan Walimah …… 24

D. Sopan santun dalam pelaksanaan walimah…….……..... 25

E. Menghadiri Undangan Walimah……... 25

F. Hadiah Pada Pesta Perkawinan……. 26

G. Menyiarkan pernikahan…….…… 27

BAB III : SUMBANGAN DALAM HAJATAN PADA WALIMAH DI DESA RIMA BALAI..... 28

A. Deskrifsi Wilayah Penelitian 28

C. Sumbangan dalam hajatan menurut adat Rima Balai……... 36

BAB IV : PELAKSANAAN WALIMAH DI DESA RIMA BALAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM..... 49

A. Pelaksanaan Walimah di desa Rima Balai dalam perspektif Hukum Islam 49

B. Kedudukan Sistem sumbangan dalam hajatan pada acara Walimahan di Desa Rima Balai……..... 58

BAB V : PENUTUP 62

A. Kesimpulan …….. 62

B. Saran ……. 63

c.Penutup…… 65

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

1. Daftar Terjemahan I
2. Biografi Ulama dan Sarjana VI
3. pedoman wawancara..... VII
4. Curriculum Vitae…….. VIII I
5. Dafta rnama-nama wawancara……. IX
6. Surat –surat ijin penelitian Dan lain-lain……. XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari pergaulan sosial, kenyataannya bahwa manusia hidup butuh bantuan, baik dari sesama maupun dari makhluk lainnya, dalam berbagai aspek yang menunjang kehidupan di muka bumi ini. Hal ini membuktikan bahwa manusia diciptakan selain sebagai individu tetapi juga sebagai makhluk sosial sehingga yang diharapkan saling membangun tata kehidupan yang tertib dan teratur karena sesuai dengan pitrah yang diberikan dari yang Maha Pencipta sebagai khalifah di bumi.[1]

Untuk dapat menciptakan tata kehidupan yang tertib, diperlukan kesadaran manusia tentang keadaan dirinya karena kepentingan antar sesama manusia saling bersamaan dan berbenturan, sehingga diperlukan aturan-aturan dalam masyarakat. Aturan-aturan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat atau biasa disebut norma. Norma dapat dibedakan empat macam yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.[2]

---

[1] Lihat surah al-Baqarah (2) :30

[2] C.S.T. Kansil, *Pengantar Umum Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), Hlm. 84

Dalam kehidupan masyarakat beragama, norma agama harus terpancar dalam tata kehidupannya. Begitulah dengan masyarakat muslim, sudah selayaknya norma agama dijadikan sebagai pedoman bagi segenap masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Apalagi sudah diketahui bahwa agama Islam adalah agama yang komperhensif, mencakup segala aspek kehidupan sosial manusia. Sebagaimana tercantum dalam firmanNya :

وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الا ثم والعدوان[3]

Termasuk juga dalam hal yang tidak lepas dari perhatian ajaran agama Islam, adalah aturan-aturan perkawinan, yang dalam hukum Islam dinyatakan sebagai akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya termasuk ibadah, dengan tujuan pencapaian rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.[4]

Ketentuan hukum perkawinan dalam ajaran agama Islam telah dibahas secara rinci dan jelas mulai dari memilih pasangan, sampai dengan terlaksananya perkawinan hingga sampai akibat perkawinan tersebut. Dan tentunya masalah *walimatul 'aqdi* dan walimah perkawinan (*walimatul 'urs*) juga telah mendapatkan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.[5]

---

[3] al- Maidah (5):2

[4] Pasal 2 dan 3, Inpres No I, Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

[5]As-Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah* (Kairo Dar Al-Fath li al-I'lam al-'Arabi, 1990), II: 333

Pada pelaksanaan perkawinan, diperlukan syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Di antaranya, adanya rasa suka sama suka dari kedua calon mempelai, adanya ijab dan kabul, adanya mahar atau mas kawin, adanya wali, dan adanya saksi-saksi. Akad nikah adalah suatu batas hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang semula haram menjadi halal dan juga merupakan ikatan baru dalam masyarakat. Oleh sebab itu akad nikah akan lebih sempurna jika tidak hanya disaksikan oleh dua orang, melainkan juga oleh masyarakat luas.[6] dalam ajaran Islam, upacara perkawinan ada dua macam. Yaitu upacara yang dilakukan antara calon suami dan wali dari calon istri, yang disebut juga dengan walimatul 'aqdi. Dan upacara yang dilakukan setelah terjadinya hubungan suami dan isteri (*ba'da dukhul*), atau sebelumnya disebut juga dengan *walimmul 'urs* yang kini dikenal dengan resepsi perkawinan.

Walimatul 'urs dalam pengertian secara bahasa adalah *al-walamah* = berkumpul, dan *al-'urs* = perkawinan. Walimatul diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah. Di dalam fiqih Islam, walimah mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang, sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut dengan walimatul 'urs, yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin

[6] A. Zuhdi Muhdar, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung : Al-Bayan, 1994), hlm. 64

telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat, maka tentunya pelaksanaan walimah dalam perkawinan juga harus sejalan dengan aturan-aturan Islam dan norma-norma yang berjalan di masyarakat. Meskipun saat ini untuk melaksanakannya, sedikit sulit karena terjadi akulturasi kebudayaan sehingga sedikit banyak menimbulkan kesulitan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang bathil.

Namun pada intinya jika suatu warga masyarakat muslim memiliki komitmen yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ajaran Islam, termasuk ajaran tentang pelaksanaan walimatul 'ursy. Sebenarnya Islam tidak menghendaki kesulitan bagi umat dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Sesuai dengan firman Allah

يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر[7]

Salah satu bukti bahwa Islam tidak memberikan kesulitan dalam pelaksanaan ajarannya seperti dalam walimatul 'ursy atau resepsi perkawinan, Islam hanya mengutamakan terlaksananya, walaupun hanya dikemas dengan sederhana. Dari pada memeriahkannya yang menjurus ke arah hura-hura dan menghambur-hamburkan biaya.

---

[7] Al-Baqarah (2) :185.

Walimah dalam perkawinan adalah selain sebagai pengumuman bahwa pasangan mempelai telah sah dan resmi sebagai suami istri, juga sebagai tanda rasa syukur kepada sang Khaliqnya, walaupun hanya melaksanakannya dengan menyembelih seekor kambing.

Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat Rima Balai dalam melaksanaan upacara perkawinan dilakukan dua kali dalam waktu yang berbeda. Yaitu pada waktu akad nikah, dan setelah akad nikah Kebanyakan masyarakat Rima Balai melaksanakannya dalam dua waktu yang bersamaan. Yaitu pada waktu pagi harinya dilaksanakan ijab dan kabul, sedangkan untuk resepsi perkawinannya dilakukan setelah ijab dan kabul terkadang dilakukan sampai malam. Setelah acara resepsi perkawinan, masih diselenggarakan tradisi sumbangan dalam hajatan, ketika waktu walimah (hiburan) terjadi. Wujud dari pemberian sumbangan dalam hajatan, dalam hal ini diberikan kepada kedua orang tua mempelai dan kedua pengantin. Sumbangan tersebut diwujudkan berupa uang[8], serta bingkisan kado.

Pada prakteknya sumbangan dalam hajatan memakai sistem lelang yaitu melalui penawar dengan tawaran tertinggi adalah pemenangnya dan perbuatan ini merupakan manifestasi tradisi saling tolong-menolong dalam masyarakat. Sumbangan dalam hajatan ini baru dan belum ada hukum yang pasti karena

[8] Sumbangan dalam hajatan dilakukan dalam dua hal . Pertama: dilakukan dengan pemberian Amplop yang berisikan uang, kedua: dengan cara Lelang atau Sistem Lelang yang dilakukan pada waktu walimah terjadi. Sistem lelang sendiri ialah mendahulukan yang lebih besar lebih diutamaklan dari yang kecil, artinya orang yang menyumbang lebih besar lebih dulu mendapatakan hasil lelang walaupun yang kecil masih mendapatkan barang yang dilelangkan namun diterakhirkan inilah yang dianut masyarakat.

pada hukum walimah tidak ada pejelasan.[9] Pada prakteknya setiap pelaksanan sumbangan dalam hajatan terdapat pewaris, dan mengembalikan uang sumbangan adalah kewajiban.

Sumbangan dalam hajatan adalah bentuk lain dari sumbangan amplop yang dilakukan masyarakat Rima Balai. [10] Sumbangan ini merupakan 'Urf yang berkembang dan tumbuh dengan seiringnya tuntutan yang lahir dimasyarakat dan lebih terorganisir.

Kajian ini sangat menarik untuk diteliti, mengingat masyarakat Desa Rima Balai mayoritas beragama Islam. Dengan demikian bisa diperoleh keterangan yang jelas, bagaimanakah adat masyarakat Rima Balai tersebut di atas, dikaitkan dalam ajaran hukum Islam. Untuk lebih mengetahui apa yang terjadi pada masyarakat muslim sekarang ini, dalam hal praktek walimah perkawinan diperlukan suatu penelitian.

---

[9] Wawancara dengan Kailani, toko masayarakat, P3N Rima Balai, Banyuasin, Sumatera Sealatan 5 Mei 2009.

[10] Sumbangan/pemberian amplop hanya pelaksana yang mengorganizirnya sendiri (dicatat dalam buku) agar pengembalian tinggal melihat buku tersebut. Adapun sumbangan yang diberikan masyarakat di desa Rima Balai adanya keharusan yang segera ditrunaikan walaupun didalamnya tidak ada kewajiban dalam pengembalian, karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang tumbuh kembang pada praktek dalam kehidupan masyarakat, tidak seperti sumbangan dalam hajatan dengan system lelang adanya kewajiban bagi setiap angota sumbangan dalam hajatan untuk segera dikembalikan.

B. Pokok Masalah

Agar tidak terjadi pelebaran pembahasan masalah maka penulis membatasi masalah ini dengan merumuskan masalah yang dikaji sebagai berikut

1. Bagaimana praktek sumbangan dalam hajatan pada acara walimahan pada perkawinan di Rima Balai
2. Bagaimana dampak sumbangan dalam hajatan dengan sistem lelang terhadap masyarakat yang melaksanakannya
3. Bagaimana status hukum sumbangan dalam hajatan dengan sistem lelang dari sudut pandang hukum Islam

C. Tujuan dan Kegunaan

1.Tujuan dari penulisan ini adalah :

a. Menggambarkan secara jelas tentang keterkaitan tradisi walimah dalam perkawinan masyarakat Rima Balai dengan hukum Islam.

b. Untuk mengetahui sejauh manakah keterkaitan adat atau tradisi masyarakat Rima Balai mengenai walimah dalam perkawinan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam..

2. Kegunaannya adalah untuk :

a. Temuan-temuan dalam penelitian ini dapat menambah pengetahuan terutama masalah adat dan menambah zona keilmuan bagi para peneliti.

b. Hasil dalam penelitian ini agar dapat dipakai sebagai bahan acuan untuk memahami masalah hukum tentang praktek walimah dalam perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil survei secara intensif, baik karya-karya buku bacaan maupun karya ilmiah yang lainnya, maka penyusun menyimpulkan bahwa penelitian terhadap problemataika pelaksanaan walimah dalam pesta perkawinan di Desa Rima Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyasin, studi pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat, belum pernah dilakukan sebelumnya.

Adapun rujukan mengenai pelaksanaan walimah dalam perkawinan itu sendiri dapat ditemukan dalam karya-karya Fuqaha dan para Cendekiawan muslim yang menaruh perhatian terhadap masalah ini. Namun cukup memadahi untuk dijadikan acuan dalam upaya menyajikan bahasan yang lebih rinci krena sedikit banyak ada keterkaitan dalam pembahasan problemataika pelaksanaan walimah dalam pesta perkawinan di Desa Rima Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyasin Sumatera Selatan

Amir Syarifuddin dalam bukunya, *Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Walimah *al-urs* adalah istilah yang terdapat dalam literatur

bahasa Arab yang secara arti kata jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan dalam perhelatan lain di luar kawin. Walimah mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lain sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai sendiri dalam kehidupan melebihi peristiwah yang lain.[11]

Abdul Gafur dalam skripsinya *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi Menrek Dalam Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan*. Dalam upacara adat Bugis dikenal penyerahan harta benda sebagai suatu kewajiban yang disebut *doi menrek*. *Doi menrek* dalam pernikahan adat Bugis adalah penyerahan harta terdiri dari uang atau harta yang berupa *passiok* (cincin pengikat), *duwik balanca* (uang pesta), *sompa* (mas kawin),di ukur sesuai dengan strapikasi social dalam masyarakat. Abdul Gafur juga menerangkan bahwa golongan jumhur ulama berpendapat bahwa menyelenggarakan walimah itu sunnah hukumnya. Menurutnya bawa Islam menganjukan melaksanakan pada waktu perkawinan tetapi tidak memberi bentuk minimum dan maksimum. hal ini memberikan isyarat bahawa walimah diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinan, Islam melarang jika terdapat unsur boros, dan sipatnya berlebih-lebihan.[12]

---

[11]. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2006).

[12]. Abdul Gafur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi Menrek Dalam Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Sulawesi Selata*, skripsi Tidak diterbitkan, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, (2005).

Ghazali dalam karya ilmiah tentang perbandingan antara hukum Islam dengan adat Bugis walimah dalam perkawinan. Menyebutkan suatu perkawinan adat yang meriah dan megah adalah suatu kebanggaan bagai keluarga dan kerabat yang bersangkutan. Dan ini bersangkut pula pada status sosial dalam kehidupan masyarakat. Sebab itu sering dijumpai pada keluarga atau kerabat telah mengerahkan segenab segalah kemampuannya dalam menyelenggarakan suatau perkawinan yang tidak kepalang tanggung Jumblah biaya atau dana yang dikeluarkannya terutama pada kelompok masyarakat lapisan atas sebagian masyarakat lapisan bawah yang merasa suatu perkawinan adalah juga menyangkut suatu martabat yang harus diperlihatkan dan dinilai masyarakat..[13]

Ali Muftapi menulis karya ilmiah tentang walimah dalam perkawinan,. Menjelaskan walimah adalah suatu yang sangat penting tetapi dalam pelaksaanaanya walimah sering kali di salah gunakan untuk mengadakan sumbangan dalam hajatan setelah resefsi selesai dilanjutkan dengan sumbangn selang beberapa hari dari pernikahan tersebut. ini dilakukan untuk mengurangai beban bagi masyarakat yang melakukan pernikahan.[14]

Karya Asrori Saud dalam laporan penelitiannya, Islam dan budaya lokal (hubungan agama dengan adat suatu studi tentang makna pelaksanaan

---

[13] Muhammad Ghazali "*Walimah dalam Perkawinan, Analisis Perbandingan menurut Hukum Islam dan Adat Bugis"* skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2001)

[14]. Ali Muftapi. *Walimah dalam perkawinan*, skripsi tidak diterbitkan Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga,(2005).

perkawinan di Keraton Yogyakarta). Menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat, tradisi dari kegiatan keagamaan amat akrab dan komunikatif, ternyata memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan sikap bagi segenap warga masyarakat yang bersangkutan.[15]

Karya Abdul Halim, dalam laporan penelitian individual tentang intregasi Islam dengan budaya Jawa. (studi hubungan nilai budaya dengan hukum Islam dalam upacara perkawinan dan kematian dalam masyarakat Islam Yogyakarta).[16]

Berdasarkan pemaparan yang telah di kemukakan di atas, penyusun mencoba untuk membahas problematika pada pelaksanaan walimah dalam perkawinan di Desa Rima Balai, dalam upaya memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang persoalan ini.

E. Kerangka Teoretik

Di antara kenyataan yang tidak dapat ditolak ialah bahwa syari'at Islam telah mampu menampung dunia Islam secara keseluruhan, dengan wilayah yang

---

[15] Asrori Saud, *Islam dalam Budaya Adat Budaya Lokal, Hubungan Agama dengan Adat, Sutau Studi Tentang Makna simbolis Pelaksanaan Perkawinan di Kereton Yogyakart*a, (Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1998).

[16] Abdul Halim, *Intensitas Islam dalam dengan Budaya Jawa, Studi Hubungan Nilai Budaya dengan Hukum Islam dalam Upacara Perkawinan dan Kematian dalam Masyarakat Islam Yogyakarta, (*Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2001)

saling berjauhan, suku bangsa yang heterogen, kondisi budaya yang berbeda dan persoalan temporal yang selalu berganti.[17]

Seperti dalam resepsi perkawinan, aturan-aturan pelaksanaannya dalam hukum Islam begitu fleksibel yang pada dasarnya hukum Islam memberikan peluang kepada masyarakat muslim untuk melaksanakan resepsi perkawinan sekehendak mereka. Apapun boleh dilakukan dalam resepsi tersebut, namun tetap menjaga supaya tindakan itu tidak mengandung atau menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama agar apa yang pada mulanya boleh, tidak berubah menjadi hal yang terlarang. Karena dalam salah satu kaidah fiqhiyah dinyatakan:

الأصل فى الاشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم[18]

Berdasarkan kaidah tersebut, resepsi perkawinan termasuk dalam hal yang pada dasarnya diperbolehkan. Namun jika dalam pelaksanaannya terdapat praktek yang dapat menimbulkan penyimpangan dari ajaran agama, maka praktek tersebut dapat menjadi dalih atas larangan untuk mengadakan resepsi tersebut, sehingga resepsi itupun menjadi terlarang pelaksanaannya.

---

[17] Muhammad Yusuf al-Qardawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam,* Alih Bahasa Agil Husin al-Munawwar (Semarang : Toha Putra, 1993).

[18]Abdurrahman As-Suyuti, Jalaluddin ‘*al-Asbah wa an-Nazair fi Qawaid wa Furu Fiqh asy-Syafi’*jilid *I,* 2, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 1983, hlm. 60

Pelaksanaan resepsi perkawinan, meskipun bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, namun merupakan hal yang amat penting, dalam kedudukannya sebagai sarana untuk mensiarkan adanya suatu perkawinan. Sedangkan mensiarkan perkawinan, sebagai mana yang di kemukakan oleh as Sayyid Sabiq merupakan tindakan yang dipandang baik menurut syara', agar terhindar dari nikah sirri yang terlarang dari untuk menampakkan rasa bahagia atas apa yang dihalalkan oleh Allah dari segala hal yang baik.[19]

Urgensi pelaksanaan resepsi perkawinan terbukti pula karena Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkannya, baik ketika Rasulullah, berada di kampung halaman maupun ketika dalam perjalanan.[20] Praktek Rasulullah tersebut menjadi petunjuk bagi seluruh umat Islam, bahwa resepsi perkawinan hendaknya sedapat mungkin dilaksanakan, dalam keadaan bagaimanapun dari dengan memperhatikan kemampuan masing-masing. Walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Sebagaimana Hadis Nabi sebagai berikut :

اولم ولو بشاة[21]

---

[19] As-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* . II: 333

[20] Al-Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar Fi Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisar,* (Bandung: Syirkah al-Ma'arif, t.t), II : 68

[21] Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. (Beirut: Dar al-Hadis, 2000 m), III 45`, nomor 4769,"kitab al- Nikah, Bab. Al-walimatuwalau bi syayatin.``[Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, S*unan Ibn Majjah*, (Semarang: Toha Putra), tt., hlm. 615, Hadits ke 1907. [Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram terjemahan Bulughul Maram*, ahli bahasa Machfuddin al- adip, Bab al-Walimah, (Semarang: CV. Toha Putra), hlm. 530]…

Kemampuan untuk melaksanakan resepsi perkawinan pada suatu masyarakat, tentunya berbeda-beda. Ada yang hanya mampu melaksanakannya dalam acara yang amat sederhana dari ada pula yang dapat mengadakan acara yang lebih meriah dalam pelaksanaannya.

Mengingat bahwa resepsi perkawinan merupakan tradisi yang hidup dalam masyarakat, maka tradisi itu harus dipelihara karena dipandang dari tujuannya, resepsi perkawinan itu merupakan tradisi yang baik. Sedangkan memelihara tradisi yang baik itu merupakan suatu keharusan, Bahkan mengenai status tradisi dalam ajaran Islam ulama menyatakan bahwa tradisi adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum. Pernyataan itu terangkum dalam kaidah fiqhiyyah yang merupakan salah satu kaidah pokok bagi semua masalah fiqhiyyah. Kaidah yang dimaksud ialah:

العادة محكة[22]

Dalam pembahasan tentang resepsi perkawinan pada suatu masyarakat, perlu diketahui secara jelas apakah tradisi masyarakat Rima Balai ada keterkaitannya dalam hukum Islam atau sebaliknya.

Ini merupakan hal penting, agar umat Islam dapat tetap konsisten pada ajaran agamanya. Karena dalam kehidupan yang terus berkembang, nilai-nilai

---

[22]Abdurrahman As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair fi Qawaid wa Furu Fiqh asy-Syafi'* jilid 2, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 89

dari ajaran yang luhur dan mulia terkadang begitu mudah diabaikan, hanya dengan alasan mengikuti perkembangan zaman. Padahal seperti yang telah diketahui, hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan.[23]

Mengenai tradisi (adat) yang dalam ajaran Islam biasanya disebut dengan istilah 'urf. Urf dapat dibedakan menjadi dua macam. Yaitu `Urf Sahih, ialah yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Dan `Urf Fasid, ialah yang telah dikenal oleh manusia, tetapi bertentangan dengan dalil syara' atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.[24]

Selanjutnya dikatakan pula bahwa tradisi yang telah dikemukakan pengertiannya di atas, harus dipelihara baik pembentukan hukum maupun dalam menetapkan putusan dalam suatu perkara.[25]

---

[23] Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam,* (Jakarta : Bulan Bintang : 1993), hlm. 108

[24] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh,* (Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1990), hlm. 89

[25] *Ibid*

Pernyataan tersebut di atas, jelaslah bahwa untuk dapat tetap dipelihara suatu tradisi, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam suatu tradisi sebagai sumber hukum adalah sebagai berikut :

‘Urf tidak berlawanan dengan nash yang tegas

Adat telah menjadi tradisi yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.

‘Urf itu merupakan al-'urf yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan al-'urf yang khusus.[26]

Sehubungan dengan pelaksanaan resepsi perkawinan pada masyarakat Rima Balai yang tidak mustahil dalam tradisi dan pelaksanaannya mengandung berbagai kemungkinan, baik yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maupun yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Maka perlu dicermati untuk dikaji dibagian mana yang bertentangan dengan ur’f dan yang tidak bertentangan sehingga adanya kepastian hukum.

Dengan menelusuri aturan-aturan hukum Islam tentang perkawinan, maka akan dapat diketahui shahih atau fasidnya tradisi masyarakat Rima Balai, kaitannya dalam resepsi sesuai atau tidaknya pelaksanaan resepsi perkawinan

---

[26] Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam,* hlm. 477

tersebut dengan prinsip-prinsip pelaksanaan resepsi perkawinan dalam hukum Islam.

Padahal sebagaimana telah diketahui, umat Islam dalam berbagai aspek kehidupannya harus senantiasa berpegang teguh pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jika dalam resepsi perkawinan, masyarakat muslim memiliki tradisi tertentu, maka seharusnya tradisi itu dijiwai oleh tradisi yang pernah dipraktekkan pada masa Rasulullah. Sebagai bukti atas kesediaan masyarakat itu untuk senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan menghindari larangan Beliau. Karena umat Islam berkewajiban untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan menghindar, segala apa yang Beliau larang. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah :

وما اتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا[27]

Untuk memperoleh ketetapan hukum Islam, tentang tradisi pelaksanaan resepsi perkawinan masyarakat Rima Balai, selain menggunakan al-'urf sebagai landasan teori, dapat pula digunakan konsep maslahah untuk menyelesaikan masalah ini. Karena tradisi yang dipraktekkan oleh masyarakat tersebut dalam pelaksanaan resepsi perkawinan, tentunya mengandung manfaat dan mudarat, walaupun belum diketahui sebesar apa manfaat dan mudarat yang terkandung dalam tradisi masyarakat tersebut.

---

[27] Al-Hasyr (59) : 7

Dalam mempergunakan maslahah sebagai landasan hukum suatu masalah. Para ulama yang menjadikannya sebagai sumber hukum menetapkan beberapa syarat untuk membedakan antara maslahah yang benar dengan maslahah yang digerakkan oleh hawa nafsu.

Ulama mensyaratkan supaya maslahah itu berupa maslahah yang sebenarnya, bukan maslahah yang bersifat dugaan. Maksudnya agar dapat di realisasi pembentukan hukum suatu kejadian itu dapat mendatangkan keuntungan atau menolak mudarat. Berupa maslahah yang umum, bukan maslahah yang bersifat perorangan, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak mudarat. Dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka. Berupa maslahah yang tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'.[28]

Maka dalam upaya memperoleh ketetapan hukum Islam tentang tradisi pelaksanaan resepsi perkawinan masyarakat Rima Balai, berdasarkan kemaslahatan yang terkandung dalam tradisinya, perlu diketahui sebesar apa manfaat dan mudarat yang dapat dirasakan olehnya dalam tradisi tersebut.

[28] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqih,* hlm. 86 – 87

Sehingga dapat dipastikan langkah apa yang harus didahulukan dalam menyikapi manfaat dan mudarat tersebut.

Karena sebagaimana dikemukakan oleh Ash-Siddieqi, kcmaslahatan itu dilakukan dengan dua usaha besar, yakni menolak kemudaratan yang menimpa manusia umumnya dan menimpa umat Islam khususnya, dan mendatangkan kemanfaatan yang menghasilkan kebaikan bagi seluruh manusia pada umumnya dan bagi umat Islam pada khususnya.[29]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, termasuk dalam jenis-penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang objeknya adalah peristiwa faktual yang terjadi dalam kancah yakni bertempat di Desa Rima Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasain.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu mengambarkan sccara jelas, faktual dan akurat tentang pelaksanaan resepsi perkawinan rnasyarakat Desa Rima Balai, yang biasanya dilakukan dalam resepsi perkawinan, kemudian untuk memperoleh kesimpulan yang obyektif, gambaran di atas diambil atau

[29] Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 338

analisis, bagian-bagian manakah yang termasuk dalam hukum Islam dan hukum adat dengan perbandingan. (membandingkan diantara keduanya).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatit; yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma agama melalui penilaian terhadap nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah, serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembenar atau pemberi aturan terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar, selaras atau tidak dengan ketentuan syara'.

4. Pengumpulan Data

Untuk mcndapatkan data-data, yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang penyusun lakukan, antara lain.:

a. Wawancara dengan langsung terjun kelapangan, sedangkan dalam pengambilan sampel, penyusun menggunakan purposive sampling. Responden, yaitu warga masyarakat desa Rima Balai yang penyusun tentukan dan yang berpengalaman melangsungkan resepsi perkawinan dari putera puteri mereka dan dipandang dapat memberikan penjelasan tentang masalah yang dibahas.

b. Memilih resvonden baik pelaku walimah, tokoh adat, agama, masyarakat,dan narasumber lainnya yang paham tentang walimah dan sumbangan dalam hajatan.

c. Mencari data yang mendukung tentang walimah dan sumbangan dalam hajatan agar penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data dan menginterpretasikan berbagai data yang telah diperoleh, penyusun menggunakan metode analisis kualitatif dengan metode berpikir induktif; yaitu menganalisis data yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai pendahuluan penyusun menyajikan bab pertama: ini merupakan bagian yang mengatur format skripsi dengan komposisi Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Pada bab kedua: dipaparkan pandangan tentang walimah perkawinan dalam hukum Islam (masalah-masalah teoritis). Untuk memperoleh dan memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkenaan dengan walimah dalam perkawinan dalam hukum Islam, seperti bagaimana pengertiannya, hukum

melaksanakan dan memenuhi undangan, kemudian kapan dan bagaimana seharusnya resepsi dilaksanakan.

Bab ketiga: berisi gambaran umum Desa Rima Balai, diantaranya Mengenai letak geografis, keadaan penduduk, pola perkampungan, kemudian mengenai kehidupan sosial, budaya serta keadaan, sosial pendidikan, sosial keagamaan dan keadaan ekonomi masyarakat Rima Balai. Kemudian dijelaskan bagaimana praktik walimah dalam perkawinan masyarakat Desa Rima Balai, Elemen-elemen penunjang pemaparan, adalah bagaimana perkawinan adat masyarakat Rima Balai, dan bagaimana praktek sumbangan dalam hajatan masyarakat Desa Rima Balai.

Dalam bab empat: membahas tentang analisis hukum, perbandingan problematika pada pelaksanaan walimah dalam pesta perkawinan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, baik menurut hukum Islam maupun tradisi adat Desa Rima Balai. Sisi manakah yang merupakan unsur-unsur dari hukum Islam dan hukum adat, serta sejauh manakah keterkaitannya tradisi walimah dalam perkawinan dalam hukum Islam.

Bab kelima, penutup berisi kesimpulan dan saran, sebagai akhir pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fakta yang didapat dari data serta analisis yang penyusun sampaikan maka penyusun mencoba untuk menyimpulkan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Sumbangan dalam hajatan pada prakteknya untuk memberikan kemudahan Pelaksanaan walimah namun di sisi lain, meninggalkan hutang dan memberatkan ahli waris tapi kesemua itu berdasarkan kesepakatan antara keluarga dengan sukarela dalam artian tanpa paksaan dan adanya keridhoan. Berdasarkan kesepakatan tersebut acara sumbangan dalam hajatan baru bisa dilaksanakan. Jadi dalam pelaksanaan sumbangan dalam hajatan untuk walimah sangat ada kehati-hatian, seperti Islam sangat memperhatikan kepentingan dan keinginan dalam hidup setiap umatnya sehingga dari mereka untuk selalu berbuat sesuatu untuk merubah kehidupan mereka sendiri

2. Dampak dari adanya Sumbangan dalam hajatan dengan sistem lelang dalam walimahan ternyata telah memberi pola hidup interaksi sosial, di mana satu sama lain menjadi dekat dan keterbukaan. Sisi lain juga, dapat membantu

orang-orang yang tidak mampu dari segi ekonomi manakala mereka hendak melangsungkan pernikahan.

3. Adat yang terjadi di Rimba Balai perihal sumbangan dalam hajatan adalah `urf karena telah menjadi kebiasaan, seperti prihalnya sumbangan dalam amplop/ pemberian amplop. ‘Urf tersebut tidak hanya terjadi didesa Rima Balai tetapi sebagian daerah Sumatera Selatan. Sedangakan kedudukan pada adat ini berdasarkan fakta di lapangan pada acara walimahan tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena hal tersebut tidak ada yang merugikan dan yang dirugikan kecuali di dalamnya terdapat suatu yang memberatkan maka dianggap ‘Urf fasid sedangkan yang tidak memberatkan dan adanya kerelaan serta menimbulkan keridhoan dan memberi kedamaian dan kemudahan pada semua pihak dapat dinamakan ‘urf sahih

B. Saran

Berdasarkan penelitian tersebut penyusun dapat memberikan saran:

1. Adat kebiasaan atau ‘Urf sahih berlaku dan berkembang dimasyarakat diharapkan tetap dipertahankan keberadaannya

2. Dalam pengadaannya yaitu sumbangan dalam hajatan walimah lebih memperhatikan kaidah-kaidah fiqih dan kemampauan yang dimiliki

terutama dalam pelaksanaan kewajibanya terhadap anggota sumbangan yang lainya.

3. Sumbangan dalam hajatan tidak ada keharusan masyarakat untuk mengikuti tetapi diberi kebebasan dalam menentukan pilihan. Pada prakteknya sesuai dengan keinginan masing-masing angota masyarakat.

4. Kebiasaan sumbangan dalam hajatan tidak ada paksaan dalam menentukan ahli waris tapi ditentukan dengan musyawarah berdasarkan kerelaan, keridhoan agar terdapat kedamaian dan kemudahan sehingga acara sumbangan dalam hajatan bisa terlaksana dengan baik.

5. Mengadakan sumbangan dalam hajatan lebih memperhatikan kemaslahatan umat, dan tidak meninggalkan cela terhadap ‘Urf yang dilakukan masyarakat dengan perbuatan yang tidak terpuji

6. Adapun dalam pengadaan walimah Hendaknya lebih memperhatikan rasa persaudaraan, saling menghormati, dan saling menghargai agar tidak timbul sikap/ perbuatan yang kurang baik dimata masyarakat dan yang terpenting dimata- Nya.

7. Walimah diadakan untuk mengucapkan rasa syukur karena telah diberikan kegembiraan kepada keluarga yang mengadakan pernikahan maka diwujutkan dengan diadakan walimah Dan mengadakan walimah cukup dengan kemampuan yang dimiliki.

C. Kata Penutup

Syukur adalah kata yang terucap ketika skripsi ini dapat diselesaikan, hanya ridho dan rahmad Allah sehingga proses penyusunan skripsi ini dengan lancar, sebagai langka penting dari studi penyusun di fakultas syari`ah dan hokum UIN sunan kalijaga yogyakarta

Penyusun sangat menyadari akan banyak kekurangan terdapat pada sekripsi ini, mengingat keterbatasan dalam diri penyusun sehingga banyak perlu masukan dan perbaikan sehingga menyampai kelengkapan.

Semoga dengan adanya skripsi ini dengan hasil yang minimal akan memberikan manfaat yang maksimal sebagai bentuk nilai yang positif yang terkandung dalam skripsi ini baik bagi penulis maupun bagi pembaca, karena sesungguhnya semua sebenarnya dan sepenuhnya berkat rahmat dan karunia-Nya.

Kepada Allah penyusun mohon ampun atas kekeliruan atau kekurangan dalam pengambilan keputusan pada permasalahan yang hamba teliti karena kepada-Nya semua dikembalikan. Dan akhirnya kepada Allah penyusun berharap.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. 1990.

Hadis

Ahmad ibnu Hambal, *Musnad al- Imam Ahmad Ibnu Hambal*, Beiru: al- Maktab al- Islami daru sadir, t.t.

Al-Bukhari Sahih, al-Bukhari. Beirut: Dar al-Hadis, 2000 m, III 45

Ibnu Hajar al-Asqalani, terjemah *Bulugul Maram*, alih bahasa Machfuddin, Semarang: CV. Toha Putra,

Shonhaji, Abdullah.dkk. *Terjemah Sunan Ibnu Majah*. Asy Syifa: Semarang. 1992.. M. zuhri. Dkk.*terjemahan sunan tirmizi*. CV. Asy-Syifa: Surabaya,1992

Fiqih/Usul Fikih

Al-Hamdani,Hasan, *Risalah Nikah*, Ahli Bahasa oleh Agus Salim,cet 1 Jakarta: Anai, 1785,

Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cet,1, Jakarta: RM Books, 2007.

Astuti, Srining, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008. tidak diterbitkan.

Faiza, Nur, *Penentuan Manat Al-Hukum antara iIlat dan Hikmah serta Aplikasinya dalam Hukum Muamalah*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2005. tidak diterbitkan.

Ghazali, muhamad. *Walimah dalam perkawinan, Analisis Hukum Islam Dan Adat Bugis*. Skrifsi IAIN. Fakultas Syari,ah, 2001. Tidak diterbitkan.

Hasbi as-shiddieqy, Muhammad. *Filsafat hukum Islam*, bulan bintang, jakarta 1993.

Hasan ayyub. *Paduan keluarga muslim*, cedikia: jakarta selatan 2005.

Karim,Syafi'i,*Fikih Usul Fikih*, Ce 2, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Muftapi, Ali. *Walimah dalam Perkawinan*, skripsi Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2005. Tidak diterbitkan.

Muhdor, M.Atho. Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, , Jakarta:Ciputat Prees,2003.

Muhdor, Zuhdi. *Memahami hukum perkawinan* bandung al- Bayan, 1994.

Qardawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam.*Surabaya: Karya Utama t.t.

----, Qardawi, Yusuf. *Halal dan Haram. Dilengkapi Dengan Takhrij Hadits Oleh Syeh Moh. Nashiruddin Al-Bani dan Tanggapan Balik Dr. Yusuf Qardaw*i. Cet. 5. Jakarta: Rabbani Pres, 2005.

Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.

Sarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta Kencana 2006.

Sudarasono. *Pokok-pokok hukum Islam*. Jogjakarta Rineka Cipta: 1992

Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2002.

Uman, Chaeul, DKK, *Ushul Fikih 1*, Bandung: Pustaka Setia,2000.

Lain-Lain

A. Dartanto. Pius. .a M. Dahlan l-Barry. Kamus *Ilmiah populer* Arkola: Surabaya t.t.

Amar, Lubai, *http,/ amarnahe,bloggaul.com*,akses 24 februari 2009.

Mukhaya, Abdul. *Bersufi Melalui Musik, Sebuah pembelaan Musik Sufi oleh Ahmad Al-Ghazali*. Yogyakarta: Gama Media, 2003.

Narwoko, J. Dwi. Suyanto Bagong, *Sosiologi, Teks Pengantar danTerapan*, Jakarta: Prenada Media Group.t.t.

W. J. S. Poewadarminta. S. Wojowarsito. Kamus lengkap.*(Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*) Bandung: Hasta, 2003.

Acara Lelang musik Pada Acara pernikahan Zulmi bin Muhamad Yusuf (ALM) dengan Mira binti Nasir Nasron pada tanggal 07 juli 2005 Di Desa Rima Balai

No	Nama	Alamat lengkap	Tanggal lelang	Jumlah Lelang
1	M.Agus	D/S TJ Menang	07 juli 2005	Rp. 300.000,00
2	Abd Idris	D/S TJ Menang	07 juli 2005	Rp. 300.000,00
3	Mulyadi	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp. 300.000,00
4	Cik Nang	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp. 300.000,00
5	A Kodir	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp. 200.000,00
6	Khoidir	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp. 200.000,00
7	Bujang	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp. 200.000,00
8	Adnan	D/S TJ Menang	07 juli 2005	Rp. 200.000,00
9	Usmadi	D/S TJ Menang	07 juli 2005	Rp. 200.000,00
10	Rudi MH	D/S TJ Menang	07 juli 2005	Rp. 200.000,00
11	Daud MD	D/S TJ Menang	07 juli 2005	Rp 175.000,00
12	Riky R	D/S TJ Menang	07 juli 2005	Rp 175.000,00
13	Herman	D/S TJ Agung	07 juli 2005	Rp 150.000,00
14	Lukman	D/S Suka Mulia	07 juli 2005	Rp 150.000,00
15	Anang I	D/S Regan Agung	07 juli 2005	Rp 150.000,00
16	Basiron	D/S Sungai Buaya	07 juli 2005	Rp 150.000,00
17	Hendra	D/S Karepetai	07 juli 2005	Rp 150.000,00
18	Mulyadi	D/S Lubuk Saung	07 juli 2005	Rp 150.000,00
19	Prawira H	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp 150.000,00
20	Julmadi	D/S Kayuarakuning	07 juli 2005	Rp 100.000,00
21	Sumarno	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp 100.000,00

22	Ivan G	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp 100.000,00
23	Hendro K	K/L Kayuara Kuning	07 juli 2005	Rp 100.000,00
24	Samuel	K/L Kayuara Kuning	07 juli 2005	Rp 100.000,00
25	Gunadi	K/L Kayuara Kuning	07 juli 2005	Rp 100.000,00
26	Dika A	K/L Kayuara Kuning	07 juli 2005	Rp 100.000,00
27	Asmaja	K/L Kayuara Kuning	07 juli 2005	Rp 100.000,00
28	Firdaus	K/L Kayuara Kuning	07 juli 2005	Rp 100.000,00
29	Deli R	K/L Kayuara Kuning	07 juli 2005	Rp 100.000,00
30	Deli MF	D/S Karang Agung	07 juli 2005	Rp 100.000,00
31	Dedi R	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp 75.000,00
32	Arfan Z	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp 75.000,00
33	Zainal A	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp 75.000,00
34	M Yusuf	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp 75.000,00
25	Add Kodir	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp 75.000,00
36	Romza	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp 75.000,00
37	Romlan	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp 75.000,00
38	Ali E	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp 50.000,00
39	Mat Cakur	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp 50.000,00
40	Mat Ali	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp 50.000,00
41	Dede R	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp 50.000,00
42	Rizal	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp 50.000,00
43	Joko	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp 50.000,00
44	Sopyan	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp 50.000,00
45	Sigit	D/S TJ Menang	07 juli 2005	Rp 50.000,00

46	Thoha	D/S TJ Menang	07 juli 2005	Rp 50.000,00
47	Fendi	D/S TJ Menang	07 juli 2005	Rp 50.000,00
48	Jepri	D/S TJ Agung	07 juli 2005	Rp 50.000,00
49	Habiby	D/S Suka Mulia	07 juli 2005	Rp 50.000,00
50	Herman p	D/S Regan Agung	07 juli 2005	Rp 50.000,00
51	Musyadat	D/S Sungai Buaya	07 juli 2005	Rp 50.000,00
52	Ari Rio M	D/S Karepetai	07 juli 2005	Rp 50.000,00
53	Bj Hasan	D/S Lubuk Saung	07 juli 2005	Rp 50.000,00
54	Amri	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp 50.000,00
55	Muamar K	D/S Rima Bala//]’	07 juli 2005	Rp 50.000,00
56	Tommy	D/S Regan Agung	07 juli 2005	Rp 20.000,00
57	Heru S	D/S Sungai Buaya	07 juli 2005	Rp 20.000,00
58	Dani	D/S Karepetai	07 juli 2005	Rp 20.000,00
59	Anton	D/S Lubuk Saung	07 juli 2005	Rp 20.000,00
60	Mabrur	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp 20.000,00
61	Yudi	D/S Rima Balai	07 juli 2005	Rp. 20.000,00